



P U T U S A N

Nomor 726 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN HOANG TUAN;**
Tempat Lahir : Than Pho Ho Che Minh, Vietnam;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / Tahun 1966;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Long Dien, Long Hai, Baria Vungktau,
Vietnam (sekarang berdomisili di Stasiun
PSDKP Pontianak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda KM. BV 5352 TS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Nguyen Hoang Tuan selaku Nakhoda KM. BV 5352 TS pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2016, sekitar pukul 04.20 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada posisi 06° 04,551' N - 109° 03,605' E sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 9619 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika kapal KM. BV 5352 TS yang dinahkodai Terdakwa Nguyen Hoang Tuan, berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam yang mempunyai 26 (dua puluh enam) Anak Buah Kapal termasuk Nahkoda dengan tujuan melakukan penangkapan ikan di laut hingga masuk ke perairan Indonesia, dimana pada saat memasuki perairan Indonesia kapal KM. BV 5352 TS menggunakan bendera Vietnam dan menggunakan alat tangkap Jaring Lingkar (*purse seine*) dimana pengoperasian alat tangkap Jaring Lingkar (*purse seine*) dilakukan pada malam hari dengan cara pertama menyalakan lampu yang terpasang di atas kapal dengan tujuan mengumpulkan gerombolan ikan, setelah gerombolan ikan terkumpul di sekitar kapal (dapat dilihat di sekitar bawah kapal dan juga dapat dilihat pada *Echo Sounder*), setelah itu pada saat mau mengoperasikan jaring lingkar kemudian menyalakan lampu bantu yang diapungkan, lampu pada atas kapal dimatikan agar gerombolan ikan beralih mengelilingi lampu yang diapungkan, setelah itu Jaring Lingkar (*purse seine*) dilingkarkan mengelilingi gerombolan ikan di sekitar lampu bantu yang diapungkan, setelah terkelilingi kemudian tali kerut ditarik untuk menutup dasar jaring agar terbentuk kantong jaring dan ikan terperangkap di dalamnya, kerut pada jaring lingkar ditarik untuk mengambil ikan, ikan diambil dari jaring menggunakan serok jaring dan dikumpulkan dan disimpan dalam *palka* kapal KM. BV 5352 TS sebagai kapal utama dimana dalam 1 (satu) hari jaring *trawl* diturunkan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. BV 5352 TS, diketahui bahwa kapal perikanan KM. BV 5352 TS tidak memiliki dokumen kapal dan dalam melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I;

Selanjutnya kapal perikanan KM. BV 5352 TS beserta Terdakwa selaku Nahkoda dan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP. HIU MACAN 05 ke pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Nguyen Hoang Tuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nguyen Hoang Tuan selaku Nahkoda KM. BV 5352 TS pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2016, sekitar pukul 04.20 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada posisi 06° 04,551' N - 109° 03,605' E sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 5352 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika kapal KM. BV 5352 TS yang dinahkodai Terdakwa Nguyen Hoang Tuan, berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau-Vietnam yang mempunyai 26 (dua puluh enam) Anak Buah Kapal termasuk Nahkoda dengan tujuan melakukan penangkapan ikan di laut hingga masuk ke perairan Indonesia, dimana pada saat memasuki perairan Indonesia kapal KM. BV 5352 TS menggunakan bendera Vietnam dan menggunakan alat tangkap Jaring Lingkar (*purse seine*) dimana Pengoperasian alat tangkap Jaring Lingkar (*purse seine*) dilakukan pada malam hari dengan cara pertama menyalakan lampu yang terpasang diatas kapal dengan tujuan mengumpulkan gerombolan ikan, setelah gerombolan ikan terkumpul disekitar kapal (dapat dilihat di sekitar bawah kapal dan juga dapat dilihat pada *Echo Sounder*), setelah itu pada saat mau mengoperasikan jaring lingkar kemudian menyalakan lampu bantu yang diapungkan, lampu pada atas kapal dimatikan agar gerombolan ikan beralih mengelilingi lampu yang diapungkan, setelah itu Jaring Lingkar (*purse seine*) dilingkarkan mengelilingi gerombolan ikan di sekitar lampu bantu yang diapungkan, setelah terkelilingi kemudian tali kerut ditarik untuk menutup dasar jaring agar terbentuk kantong jaring dan ikan terperangkap didalamnya, kerut pada jaring lingkar ditarik untuk mengambil ikan, ikan diambil dari jaring menggunakan serok jaring dan dikumpulkan dan disimpan dalam *palka* kapal KM. BV 5352 TS sebagai kapal utama dimana dalam 1 (satu) hari jaring *trawl* diturunkan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. BV 5352 TS, diketahui bahwa kapal perikanan KM. BV 5352 TS tidak memiliki dokumen kapal

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I;

Selanjutnya kapal perikanan KM. BV 5352 TS beserta Terdakwa selaku Nahkoda dan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP. HIU MACAN 05 ke pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Nguyen Hoang Tuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 15 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Hoang Tuan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nguyen Hoang Tuan dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. BV 5352;
 - 1 (satu) unit alat tangkap *Purse Seine*;
 - 1 (satu) unit GPS/ *Waas Navigator Furuno GP-32*;
 - 1 (satu) unit *Ecosounder Fuso-605*;
 - 1 (satu) unit Radio SSB *icom IC-718*;
 - 1 (satu) unit Radio *Sea Eagle 6900*;
 - 1 (satu) buah Kompas *Express*;
 - Ikan tongkol ± 500 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk., tanggal 15 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Hoang Tuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nguyen Hoang Tuan oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. BV 5352 TS;
 - Ikan tongkol \pm 500 (lima ratus) Kilogram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit alat tangkap *Purse Seine*;
 - 1 (satu) unit GPS/ *Waas Navigator Furuno* GP-32;
 - 1 (satu) unit *Ecosounder Fuso-605*;
 - 1 (satu) unit Radio SSB *icom* IC-718;
 - 1 (satu) unit Radio *Sea Eagle* 6900;
 - 1 (satu) buah *Kompas Express*;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Nguyen Hoang Tuan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 119/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK., tanggal tanggal 24 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk., tanggal 15 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 119/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK., jo. Nomor 22/PID-PRKN/2016/PN Ptk., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa “ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan”;

Adapun alasan kami adalah bahwa dari uraian pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dilarang; Mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap Terdakwa tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak di tahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai;

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUH Pidana.

Adapun alasan kami adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah di atur dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 Ayat 2 KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Oleh karena itu, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan.

Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. Tran Van Se yang pada pokoknya menerima Kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/Pid.Sus /2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.Prkn/2011/ PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Tran Van Se dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan; Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. Tran Van Se halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the sea*, 1982) dan telah *diratifikasi* oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah Pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;
 - Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsidiar). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (3) KPBB tahun 1982;
 - Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk Negara Asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di pengadilan;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya terkait keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dengan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan tuntutan pada tanggal 15 September 2016, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

Adapun alasan kami adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh Putusan Objek Praperadilan tidak mungkin terjadi apabila hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan. Putusan objek praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya;

Apalagi Pemerintah RI sudah menyatakan perang terhadap pelaku IUU *Fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah warga Negara asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan gencar-gencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku IUU Fishing yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017



Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku IUU *Fishing*;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum;
2. Bahwa benar KM BV 5352 TS yaitu kapal penangkap ikan yang di nahkodai Terdakwa, telah berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau-Vietnam menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring lingkaran (*Purse Seine*) dengan beroperasi di perairan laut cina selatan, dan pada saat ditangkap oleh KP Hiu Macam 05 pada tanggal 16 Juni 2016 pada posisi posisi 06° 07.037° N - 109° 06,797° E atau 06°07'02" LU – 109° 06.48" BT (nol enam derajat nol enam menit empat puluh delapan detik Lintang Utara dan seratus sembilan derajat nol enam menit empat puluh delapan detik bujur timur sesuai GPS sedang menangkap ikan dan setelah dikonversi dalam posisi tersebut diplot pada peta laut merupakan ZEEI yaitu pada laut cina selatan, tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menentukan "dengan sengaja melakukan Usaha Perikanan Tanpa Izin Usaha Perikanan (SIUP) di wilayah penggeledahan perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan sebelum menjatuhkan denda kepada Terdakwa

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa “hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Perikanan di ZEEI tidak boleh mencantumkan pidana penjara (pengurungan) atau setiap bentuk hukuman badan lainnya jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar Negara-Negara yang bersangkutan”;

4. Bahwa tentang permohonan Penuntut Umum dalam memori kasasinya agar Terdakwa sebagai nakhoda kapal agar penjatuhan pidana denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) disertai subsidair 6 (enam) bulan kurungan, tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang tanpa disertai kurungan pengganti denda sudah sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) – UNCLOS tahun 1982 sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang 31 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009;

5. Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi karena merupakan kewenangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 jo Pasal 76A jo Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 726 K/PID.SUS/2017